



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengaturan bangunan agar sesuai dengan tata ruang, tertib dan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, baik bagi pengguna maupun masyarakat sekitar bangunan serta agar tercapai keserasian dan keselarasan dengan lingkungan, perlu memperhatikan aspek perizinan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan maka perlu melakukan pengendalian pendirian bangunan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9, Tahun 2013 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani tata bangunan.
5. Instansi Perizinan adalah SKPD Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di daerah.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundangan tentang penataan ruang di Kabupaten Wonogiri dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

9. Bangunan bukan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
10. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan IMB.
12. Pemilik bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Koefisien Tapak Besmen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basmen dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas kavling/pekarangan.

17. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
19. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
20. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
21. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
22. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
23. Pemutihan atau dengan sebutan lain adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki rencana tata ruang.
24. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.

25. Retribusi IMB yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan IMB yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik, dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Asas – asas penerbitan IMB di daerah meliputi :

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kemanfaatan; dan
- d. partisipasi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penerbitan IMB.

Pasal 4

Penerbitan IMB di daerah bertujuan untuk :

- a. mengarahkan pemanfaatan dan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendirian bangunan yang digunakan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat di sekelilingnya; dan
- e. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.

BAB II

PRINSIP DAN MANFAAT PENERBITAN IMB

Bagian Kesatu

Prinsip Penerbitan IMB

Pasal 5

Prinsip-prinsip penerbitan IMB di daerah meliputi :

- a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

Bagian Kedua

Manfaat Penerbitan IMB

Pasal 6

(1) Bupati memanfaatkan pemberian IMB untuk:

- a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- c. sarana untuk mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan
- d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.

(2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk :

- a. pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan; dan

- b. memperoleh pelayanan *utilitas* umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, *hydrant*, telepon, dan gas.

BAB III

IMB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun baru, merehabilitasi / merenovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan, wajib memiliki IMB dari Bupati.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan dengan fungsi khusus.
- (3) IMB untuk bangunan dengan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 8

- (1) IMB diberikan oleh Bupati.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi perizinan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
 - c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan.
- (5) Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat wajib menyampaikan laporan

kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Instansi Perizinan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan IMB

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Instansi Perizinan.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan gedung; atau
 - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB untuk bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembangunan baru, merehabilitasi/merenovasi atau melestarikan/memugar bangunan.

Paragraf 2

Bangunan Gedung

Pasal 10

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya yang meliputi :
 - a. Fungsi hunian
merupakan bangunan mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi:
 1. rumah tinggal tunggal;
 2. rumah tinggal deret;
 3. rumah tinggal susun;
 4. rumah tinggal sementara;
 5. dan lain-lain sejenisnya.

b. Fungsi keagamaan

merupakan bangunan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi:

1. bangunan masjid termasuk mushola;
2. gereja termasuk kapel;
3. pura;
4. vihara;
5. kelenteng; dan
6. lain-lain sejenisnya

c. Fungsi usaha

merupakan bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi :

1. bangunan gedung perkantoran;
2. perdagangan;
3. perindustrian;
4. perhotelan;
5. wisata dan rekreasi;
6. terminal;
7. bangunan gedung tempat penyimpanan; dan
8. lain-lain sejenisnya.

d. Fungsi sosial dan budaya

merupakan bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi :

1. bangunan gedung pelayanan pendidikan;
2. pelayanan kesehatan;
3. kebudayaan;
4. laboratorium;
5. bangunan gedung pelayanan umum; dan
6. lain-lain sejenisnya.

e. Fungsi khusus

merupakan bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang

meliputi:

1. bangunan gedung untuk reaktor nuklir;
 2. instalasi pertahanan dan keamanan; dan
 3. bangunan sejenis.
- f. Fungsi campuran atau ganda merupakan bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.
- (2) Pengaturan fungsi lain-lain sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, d dan e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Bangunan Bukan Gedung

Pasal 11

- (1) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, lantai jemur, dan lain-lain sejenisnya;
 - b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
 - c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
 - d. *septic tank*/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
 - e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
 - f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
 - g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
 - h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
 - i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/ telepon, dan lain-lain sejenisnya;
 - j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya;
 - k. gapura, patung, bangunan reklame, monument, dan lain-lain sejenisnya.

- (2) Pengaturan fungsi lain-lain sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Persyaratan IMB Gedung

Pasal 12

- (1) Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan permohonan IMB untuk rumah tinggal tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - h. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja; dan
 - i. apabila bangunan dua (2) lantai atau lebih dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton.

- (3) Persyaratan permohonan IMB untuk rumah tinggal deret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi :
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung untuk bangunan dua (2) lantai atau lebih;
 - h. surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah;
 - i. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - j. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
 - k. apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;
 - l. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir; dan
 - m. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

- (4) Persyaratan permohonan IMB untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 3 meliputi :
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung;
 - h. surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah;
 - i. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi) , potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - j. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
 - k. apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton; dan
 - l. melampirkan hasil tes sondir;
 - m. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (5) Persyaratan permohonan IMB untuk rumah tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 4 meliputi:

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa / lurah dan camat setempat;
- b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
- c. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
- f. surat pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
- g. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung;
- h. surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah;
- i. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi) , potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- j. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
- k. apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;
- l. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir;dan
- m. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Pasal 13

- (1) Persyaratan permohonan IMB untuk tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa /lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - f. rekomendasi dari kementerian agama dan forum kerukunan antar umat beragama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - h. surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah;
 - i. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - j. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
 - k. apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;
 - l. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir; dan
 - m. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (2) Persyaratan permohonan IMB untuk tempat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. fotocopy pemanfaatan tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, yang menyatakan status tanah pekarangan atau non pertanian;
 - d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung untuk bangunan dua (2) lantai atau lebih;
 - h. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - i. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
 - j. apabila bangunan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;
 - k. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir; dan
 - l. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (3) Persyaratan permohonan IMB untuk tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
- b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
- c. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
- f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
- g. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung untuk bangunan dua (2) lantai atau lebih;
- h. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi) , potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- i. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
- j. apabila bangunan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;
- k. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir; dan
- l. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Pasal 14

Persyaratan permohonan IMB untuk tempat melakukan kegiatan fungsi campuran atau ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
- b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
- c. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
- f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
- g. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi) , potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- h. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
- i. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
- j. apabila bangunan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;
- k. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir; dan
- l. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Paragraf 5

Persyaratan IMB Bukan Gedung

Pasal 15

- (1) Persyaratan permohonan IMB pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, lantai jemur,

dan lain-lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa / lurah dan camat setempat;
- b. fotocopy identitas diri /KTP pemohon;
- c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain; (di copi semua)
- d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang – undangan yang;
- e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah; dan
- g. gambar rencana bangunan yang meliputi : denah, tampak, potongan, dan rencana (pondasi, sanitasi) dan perhitungan konstruksi yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(2) Persyaratan permohonan IMB untuk pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
- b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
- c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
- d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;

- f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. gambar rencana bangunan yang meliputi : denah, tampak, potongan, dan rencana (pondasi, sanitasi) dan perhitungan konstruksi yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan permohonan IMB untuk pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. gambar rencana bangunan yang meliputi : denah, tampak, potongan, dan rencana (pondasi) dan perhitungan konstruksi yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan permohonan IMB untuk *septic tank*/bak penampungan air kotor, dan lain-lain sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri /KTP pemohon;

- c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang - undangan;
 - e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. gambar rencana bangunan yang meliputi : denah, tampak, potongan, dan rencana (pondasi) dan perhitungan konstruksi yang disahkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (5) Persyaratan permohonan IMB untuk sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya pemanfaatan tanah dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
 - e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. gambar rencana bangunan yang meliputi : denah, tampak, potongan, dan rencana (pondasi) dan perhitungan konstruksi yang disahkan oleh pejabat yang di tunjuk.

- (6) Persyaratan permohonan IMB untuk teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang - undangan;
 - e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. gambar rencana bangunan yang meliputi : denah, tampak, potongan, dan rencana (pondasi, sanitasi) dan perhitungan konstruksi yang disahkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (7) Persyaratan permohonan IMB untuk dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya pemanfaatan tanah kerelaan dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri; dan
 - e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;

- f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - g. gambar rencana bangunan yang meliputi : denah, tampak, potongan, dan rencana pondasi yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (8) Persyaratan permohonan IMB untuk jembatan penyeberangan orang dan lain-lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h meliputi :
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - d. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - e. gambar situasi dengan skala 1:200;
 - f. gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar situasi, tampak, potongan, dan rencana pondasi serta perhitungan struktur;
 - g. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
 - h. fotocopy KTP pemilik tanah; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar apabila bangunan tersebut tidak dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak laik fungsi.
- (9) Persyaratan permohonan IMB untuk penanaman tangki, tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik / telepon, dan lain-lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i meliputi :
- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;

- b. fotocopy identitas diri /KTP pemohon;
 - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan kepada pihak lain;
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
 - e. gambar situasi dengan skala 1:200;
 - f. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - g. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data hasil tes sondir, jenis pondasi dan jumlah titik pondasi;
 - h. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, proteksi terhadap petir;
 - i. gambar dan perhitungan konstruksi baja yang memenuhi syarat untuk digunakan paling sedikit 3 (tiga) operator menara baru;
 - j. fotocopy KTP perencana atau penghitung konstruksi (konstruktor) yang namanya tercantum dalam gambar dan perhitungan konstruksi;
 - k. fotocopy bukti kepemilikan tanah/sertifikat tanah;
 - l. fotocopy KTP pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri; dan
 - m. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - n. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah.
- (10) Persyaratan permohonan IMB untuk kolam renang, kolam ikan air, dan lain-lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j meliputi :

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
- b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
- c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
- d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- f. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
- g. fotocopy KTP pemilik tanah; dan
- h. gambar rencana bangunan yang meliputi : denah, tampak, potongan, rencana pondasi, rencana sanitasi dan perhitungan konstruksi yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(11) Persyaratan permohonan IMB untuk gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k meliputi:

- a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
- b. fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
- c. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- d. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
- e. gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar situasi, tampak, potongan, dan rencana pondasi serta perhitungan struktur;
- f. apabila bangunan lebih dari 12 (dua belas) meter dilengkapi dengan hasil tes sondir; dan

- g. surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah.

Paragraf 6

Persyaratan Pengajuan Perubahan IMB

Pasal 16

- (1) Persyaratan perubahan fungsi bangunan dari tempat usaha ke rumah tinggal, meliputi :
 - a. formulir permohonan perubahan IMB yang telah diisi lengkap;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - c. IMB lama;
 - d. fotokopi sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - f. gambar bangunan lama dan baru;
- (2) Persyaratan perubahan fungsi bangunan dari tempat tinggal ke tempat usaha meliputi :
 - a. formulir permohonan perubahan IMB yang telah diisi lengkap dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain; (dicopy semua)
 - c. IMB lama;
 - d. fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - f. gambar bangunan lama dan baru; dan

- g. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (3) Persyaratan perubahan bentuk dan luas bangunan, meliputi :
- a. formulir permohonan perumahan IMB yang telah diisi lengkap dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
 - b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
 - c. IMB lama;
 - d. fotokopi sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
 - f. surat pernyataan pemanfaatan tanah dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
 - g. gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - h. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
 - i. apabila bangunan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;
 - j. apabila bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir; dan
 - k. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung apabila bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
- (4) Persyaratan perubahan kepemilikan bangunan dan/atau kepemilikan tanah, meliputi :
- a. formulir permohonan perubahan IMB yang telah diisi lengkap dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;

- b. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
- c. IMB lama;
- d. fotokopi sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- f. surat pernyataan pemanfaatan tanah dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
- g. fotocopy identitas diri/KTP pemohon; dan
- h. bukti perubahan kepemilikan bangunan dan/atau kepemilikan tanah.

Paragraf 7

Tata Cara

Pasal 17

- (1) Instansi perizinan menerima berkas permohonan IMB dan memberikan tanda terima apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Setelah permohonan diterima, Tim Teknis mengadakan pemeriksaan lapangan terhadap Permohonan IMB yang diajukan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila permohonan IMB memenuhi ketentuan administrasi dan teknis, instansi perizinan menghitung dan menetapkan besaran retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon.
- (4) Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan administrasi dan teknis, maka permohonan tersebut ditolak dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
- (5) Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk permohonan IMB yang diterima.
- (6) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (7) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, harus selesai dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen yang telah benar dan lengkap diterima oleh instansi perizinan.
- (8) Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi perizinan menerbitkan IMB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (9) Ketentuan mengenai pemungutan retribusi diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 18

Instansi Perizinan dalam menerbitkan IMB mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD untuk bangunan yang dipersyaratkan izin lokasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Masa Berlaku IMB

Pasal 19

- (1) IMB berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak mengalami perubahan bangunan.
- (2) Perubahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perubahan luas;
 - b. perubahan fungsi;
 - c. perubahan bentuk; atau
 - d. perubahan konstruksi.
- (3) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencabutan IMB

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut IMB yang telah diberikan apabila:
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang IMB masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan;
 - b. pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak akan dilanjutkan;
 - c. izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar;
 - d. pembangunan gedung itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan; dan
 - e. tidak mengikuti standar pelaksanaan pekerjaan seperti mengganggu lingkungan, lalu lintas dan lain-lain.
- (2) Pencabutan IMB ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin terlebih dahulu diberitahu dan diberikan peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya.
- (4) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.
- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan maka IMB dibekukan.
- (6) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan IMB dicabut.

Bagian Keenam

Penolakan Permohonan IMB

Pasal 21

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila:
- a. pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan;
 - b. bangunan yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. status hak atas tanah tidak jelas dan/atau dalam sengketa;
 - d. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan;
 - e. adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang jelas dan objektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (3) Permohonan IMB dapat diajukan kembali dan dapat dikabulkan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang dijadikan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

IMB tidak diperlukan apabila :

- a. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter.
- b. merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah mendapat izin.
- c. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. ditempatkan di halaman belakang;
 2. luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter, sepanjang tidak bertentangan seperti diatur dalam fungsi dan klasifikasi bangunan; dan

3. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembangunan baru, rehabilitasi / renovasi, atau pelestarian /pemugaran bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi yang diizinkan;
 - f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi yang diizinkan;
 - g. KDH paling rendah yang diwajibkan;
 - h. jaringan utilitas kota; dan
 - i. keterangan lainnya yang terkait.

BAB V

PENERTIBAN IMB

Pasal 24

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya rencana tata ruang dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.

- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung oleh pejabat yang ditunjuk yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan di daerah.
- (6) Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi dalam rangka pemutihan IMB.
- (7) Pelaksanaan pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBONGKARAN

Pasal 25

- (1) Pembongkaran bangunan harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran bangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan dan/atau pekerjaan umum.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan dan keandalan bangunan.

- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan peneraan sanksi.

BAB VIII
SOSIALISASI

Pasal 27

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian IMB.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melaporkan pemberian IMB kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan Pekerjaan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara dan atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan IMB;
 - f. pencabutan IMB; atau
 - g. perintah pembongkaran bangunan.
- (2) Selain peneraan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurusnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya rencana tata ruang dan sudah memiliki IMB dinyatakan berlaku.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mengalami perubahan bangunan wajib melakukan pembaharuan IMB.

(3) Bangunan yang belum memiliki IMB dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI WONOGIRI,

Cap.ttd

SARWA PRAMANA

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Cap. ttd

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI
JAWA TENGAH : (8/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Cap. ttd

Joko Suhatno, SH
NIP. 196011201991031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bangunan merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan bangunan perlu selalu dibina demi kelangsungan, peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan penerbitan IMB dilandasi oleh asas keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi dan kemanfaatan serta mengatur mengenai prinsip-prinsip penerbitan IMB mengenai prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif, pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu, keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha dan aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.

Dalam upaya memberikan pengaturan terhadap bangunan agar tercapai penyelenggaraan bangunan yang tertib dan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan khususnya bagi pengguna dan masyarakat sekitar bangunan, serta agar tercipta keserasian dan keselarasan dengan lingkungan, perlu adanya ketentuan yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu untuk dicabut keberadaannya dengan membentuk Peraturan Daerah baru mengenai Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa masyarakat, terutama yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi yang terkait dengan pemberian IMB.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan pemberian IMB harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa pemberian IMB harus digunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa masyarakat diberi kesempatan menyampaikan saran, masukan, laporan dan/ atau pengaduan dalam penyelenggaraan IMB.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud rumah tinggal tunggal adalah rumah tinggal yang berdiri sendiri. Rumah tinggal tunggal dipakai biasanya hanya untuk satu keluarga dan jarak antar rumahnya berjauhan dan dibangun diatas tanah yang besarnya lebih besar dari bangunannya. Rumah tersebut dikelilingi oleh halaman.

Yang dimaksud dengan rumah tinggal deret adalah bangunan gedung fungsi jamak bukan rumah tinggal tunggal atau lebih dari 3 (tiga) unit rumah tinggal misal perumahan, *real estate*, dan sejenisnya.

Yang dimaksud rumah susun (hunian bertingkat) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Yang dimaksud rumah tinggal sementara adalah bangunan gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap misal asrama, rumah tamu, pondokan, apartemen sewa dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lingkup bangunan gedung fungsi usaha meliputi :

1. Bangunan gedung perkantoran

Yaitu tempat melakukan kegiatan administrasi perkantoran termasuk kantor yang disewakan seperti kantor niaga, kantor pusat, kantor cabang, agen, biro, gedung pertemuan, dan sejenisnya.

2. Bangunan gedung perdagangan

Yaitu tempat melakukan kegiatan usaha jual beli barang dan jasa seperti distributor, SPBU/pom bensin, ruang pameran/show room, pasar, kios, warung, toko, toserba, pusat perbelanjaan, mall, salon kecantikan/ SPA, siatsu/pemijitan, rumah makan/restoran, kafe, bengkel, pencucian kendaraan dan sejenisnya.

3. Bangunan gedung perindustrian

Yaitu tempat melakukan kegiatan usaha produksi barang, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan.

4. Bangunan gedung perhotelan

Yaitu tempat melakukan kegiatan jasa penginapan sementara seperti penginapan, wisma, losmen, hostel, motel dan hotel, dan sejenisnya.

5. Bangunan gedung wisata dan rekreasi

Yaitu tempat melakukan kegiatan usaha kepariwisataan dan rekreasi seperti tempat olah raga (tempat kebugaran), bioskop, gedung pertunjukan, anjungan, arena bermain/permainan ketangkasan, taman, diskotik, dan sejenisnya

6. Bangunan gedung terminal

Yaitu tempat kegiatan pergerakan transportasi

manusia dan barang seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api dan bandara.

7. Bangunan gedung tempat penyimpanan

Yaitu tempat penyimpanan seperti gudang, tempat pendinginan dan tempat parkir.

Huruf d

Lingkup bangunan gedung fungsi sosial budaya merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yang terdiri dari :

1. Bangunan pelayanan pendidikan : sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, sekolah luar biasa, lembaga kursus, dan sejenisnya.
2. Bangunan pelayanan kesehatan : puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit, praktek dokter, apotek, lab. kesehatan, dan sejenisnya.
3. Bangunan kebudayaan : museum, gedung kesenian, dan sejenisnya.
4. Bangunan laboratorium : laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium kebakaran; dan
5. Bangunan pelayanan umum : kantor pemerintahan, stadion/hall untuk kepentingan olah raga dan sejenisnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan memiliki lebih dari satu fungsi adalah apabila bangunan gedung memiliki fungsi utama gabungan dari fungsi hunian, dan/atau fungsi keagamaan, dan/atau fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial budaya, dan/atau fungsi khusus. Contoh bangunan gedung lebih dari satu fungsi antara lain adalah bangunan gedung rumah-toko (ruko), atau bangunan gedung rumah-kantor (rukan), atau bangunan gedung

mal-apartemen-perkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan dan sejenisnya. Atau bila bagian bangunan gedung yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 10 % (sepuluh per seratus) dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan gedung, dan bukan laboratorium, klasifikasi disamakan dengan klasifikasi bangunan gedung utama.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang berkaitan dengan pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 144